



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

HONORARIUM OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION DAN PENDAMPING SOSIAL DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja dan motivasi Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi maka perlu diberikan honorarium atau pun uang jasa non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa keberadaan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengolahan data Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan -

Peraturan Bupati tentang Honorarium Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/1980 tentang Organisasi Sosial;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG HONORARIUM OPERATOR SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION DAN PENDAMPING SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) adalah petugas yang melakukan identifikasi, inventarisasi dan penginputan data yang dikirim oleh petugas pendamping sosial melalui hasil musyawarah Desa (MUSDES) atau musyawarah Kelurahan (MUSKEL) di wilayah kecamatan masing-masing pendamping.
8. Pendamping Sosial adalah petugas yang mendampingi seluruh program kegiatan secara nasional maupun reguler di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan honorarium Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk meningkatkan motivasi kerja Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial;
- b. untuk meningkatkan Kinerja Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial;
- c. untuk meningkatkan kualitas pelayanan Operator Sistem Informasi -

Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial;
dan

- d. untuk meningkatkan kesejahteraan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) adalah petugas yang mengentri data kesejahteraan sosial di aplikasi SIKS-NG.
- (2) Pendamping Sosial adalah petugas yang mendampingi setiap program dari Kementerian Sosial secara nasional maupun reguler, diantaranya adalah :
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - b. Pendamping Sosial Masyarakat (PSM)
 - c. Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
 - d. Koordinator Daerah / Koordinator TKS (Korteks) Program BPNT / Sembako
 - e. Sekretariat Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)
- (3) Petugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi data yang dikirim oleh petugas pendamping sosial melalui hasil Musyawarah Desa (MUSDES) atau musyawarah Kelurahan (MUSKEL) di wilayah kecamatan masing-masing pendamping.
 - b. melakukan penginputan data pada point 1 (satu) yang terdapat pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
 - c. memperbaharui data setiap Program Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Kuantan Singingi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
 - d. mengembangkan jejaring dengan instansi terkait, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pendamping Sosial yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.
 - e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pendamping Sosial yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.
- (4) Pendamping Sosial mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi data penerima program yang terdapat di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG).

- b. melakukan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilapangan baik dalam mengembangkan bantuan.
 - c. memperbaharui data setiap Program Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Kuantan Singingi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
 - d. mengembangkan jejaring dengan instansi terkait, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pendamping Sosial yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.
 - e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka perbaikan data melalui musyawarah desa (MUSDES) / musyawarah kelurahan (MUSKEL).
- (5) Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi diberikan Bimbingan Teknis maupun Peningkatan Kemampuan dalam rangka peningkatan wawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- (6) Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi akan di evaluasi setiap per triwulan sesuai dengan pelaporan di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
- (7) Petugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan dan besaran Honorarium Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Honorarium Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pembayaran di lingkungan Dinas Sosial -

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

- (3) Besaran Honorarium Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pendamping Sosial ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, peningkatan pelayanan dan update nya data kesejahteraan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan anggaran yang pembebenannya bersumber pada dana APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 Februari 2020

BUPATI Kuantan Singingi



H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 Februari 2020



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN Kuantan Singingi**

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2020 NOMOR 11